

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan hal penting dalam hidup manusia. Manusia membutuhkan sarana transportasi untuk menunjang aktivitasnya. Pengertian transportasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“ Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.”<sup>1</sup>

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia.

Salah satu sarana transportasi yang cukup banyak digunakan adalah mobil. Mobil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

“ kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani *'autos'* (sendiri) dan Latin *'movere'* (bergerak).”<sup>2</sup>

Permintaan masyarakat terhadap mobil semakin tinggi. Hal ini dibuktikan oleh data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1485.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 922.

Indonesia (Gaikindo) secara kumulatif, total mobil baru yang terjual di Indonesia selama Januari-Mei 2015 mencapai 443.181 unit.<sup>3</sup>

Mobil merupakan sarana transportasi yang paling diminati karena membantu dan mempermudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia. Sejak ditemukannya alat transportasi tersebut, gerak hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Kurangnya jaminan keamanan terhadap alat transportasi umum menjadi alasan mengapa masyarakat Indonesia lebih memilih mobil pribadi.

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula pilihan mobil yang ditawarkan oleh produsen. Dengan banyaknya keluaran mobil terbaru ditambah dengan semakin gencarnya iklan tentang mobil-mobil terbaru, membuat sebagian masyarakat tertarik dan terdorong untuk dapat memiliki kendaraan (mobil). Dengan kemudahan yang diberikan oleh produsen, masyarakat dapat memperoleh mobil dengan cara pembelian secara tunai maupun kredit/angsuran.

Dalam hal mobil yang dibeli adalah mobil baru maka fasilitas yang diberikan oleh produsen terhadap pemilik mobil tersebut berupa garansi fisik dan mesin sampai perbaikan atau pemeliharaan berkala secara gratis. Perbaikan atau pemeliharaan berkala ini diberikan secara gratis sampai dengan kilometer (selanjutnya disingkat menjadi Km) yaitu 15.000 Km atau setara dengan 3x kunjungan pemilik kendaraan ke *dealer service*.

---

<sup>3</sup> <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150617130907-92-60569/gaikindo-ragu-berkah-lebaran-2015-menciprat-industri-otomotif>. Diunduh 6 September 2015.

Pemeliharaan berkala dilakukan dengan tujuan agar kondisi pada mobil tetap dalam keadaan stabil dan prima, kendaraan selalu dalam kondisi optimal dan selalu siap dioperasikan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemeliharaan berkala ditujukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, pengontrolan dan ketelitian pada saat *service* kendaraan dapat menjadi jaminan terhadap keamanan dan keselamatan berkendara karena jika tidak dapat mengakibatkan kecelakaan yang serius. Kecelakaan dapat disebabkan oleh adanya komponen atau suku cadang yang tidak berfungsi dengan baik.

*Service* merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena *service* merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pelanggan. *Service* juga menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memutuskan membeli produk atau menggunakan jasa dari sebuah perusahaan.<sup>4</sup> Dalam hal ini *service* yang dimaksud adalah layanan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa *dealer service* dalam keahlian teknisi mesin-mesin pada kendaraan. *Service* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>5</sup>

1. *Service* kecil : dilakukan setelah kendaraan menempuh perjalanan, setiap 5.000 s.d 10.000 km. *service* kecil ini dapat dipersamakan dengan pemeliharaan berkala, yang membutuhkan waktu pengerjaan kurang dari 1 (satu) hari.

---

<sup>4</sup> [https://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_service\\_info2099.html](https://carapedia.com/pengertian_definisi_service_info2099.html). Diunduh 6 September 2015.

<sup>5</sup> <http://www.vedcmalang.com/pppstkboemlg/index.php/menuutama/otomotif/909-pemeliharaan-berkala-kendaraan>. Diunduh 6 September 2015.

2. *Service* besar : dilakukan setelah kendaraan menempuh perjalanan, setiap 10.000 s.d 20.000 km atau minimal sekali pertahun. *Service* besar ini dapat dipersamakan dengan perbaikan, yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari dilihat dari tingkat kesulitan dan efisiensi waktu pengerjaan.

Jadwal *service* pemeliharaan berkala ditentukan dari jarak tempuh / kilometer atau selang waktu berapa lama mobil dipakai. Misalnya suatu komponen usia pakainya ditentukan 40.000 Km atau masa pemakaian 24 bulan, berarti komponen itu akan berkurang kemampuannya bila salah satu hal di atas dicapai terlebih dulu. Untuk itu, mobil perlu pengecekan, apakah kondisi mobil tercatat 40.000 km atau setara 24. *Service* pertama hanya sejauh 5.000 km atau setara 4 bulan. Untuk jadwal servis bisa dilihat di buku servis kendaraan yang diperoleh pada saat membeli kendaraan.

Kendaraan yang digunakan, pasti mengalami risiko kerusakan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perbaikan atas kendaraan tersebut. Perbaikan adalah *service* yang dilakukan apabila terjadi kerusakan fatal atau berat yang terjadi pada kendaraan secara fisik maupun suku cadang yang sudah tidak dapat dioperasikan secara normal, untuk itu perlu dilakukan perbaikan untuk mengembalikan mesin / fisik pada kondisi semula dan sesuai dengan standar pabrik.

Perbaikan atau pemeliharaan berkala dapat dilakukan baik di *dealer* *dealer service* resmi dan bengkel umum. *Dealer service* resmi adalah penyedia jasa layanan perbaikan dan pemeliharaan berkala yang dikelola

oleh salah satu Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) langsung, yang berarti pada *dealer service* resmi ini hanya mengkhususkan salah satu merek kendaraan tertentu yang berasal dari *dealer* asal kendaraan tersebut. Sedangkan bengkel umum adalah usaha penyedia jasa perbaikan kendaraan yang dikelola secara perseorangan / non ATPM, dalam hal non ATPM bengkel umum tidak mengkhususkan pada salah satu merek tertentu melainkan memberikan layanan jasa perbaikan dan perawatan berkala kepada setiap merek kendaraan.

Keuntungan melakukan perbaikan atau pemeliharaan berkala pada *dealer service* resmi adalah sebagai berikut:

1. Proses pengerjaan sesuai standar baku.
2. Didukung dengan peralatan yang sangat memadai.
3. Bergaransi.
4. Suku cadang asli atau original.

Dalam penulisan ini penulis mengkhususkan pembahasan tentang pemilik kendaraan yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan berkala pada *dealer service* resmi. Pihak yang berhubungan dengan pemilik kendaraan dalam transaksi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan adalah seorang *service advisor* (selanjutnya disebut SA).

SA sebagai seorang yang mewakili *dealer service* dalam hal menerima pelanggan, melayani kepentingan pelanggan pada saat berada di *dealer service* hingga kepentingan pelanggan tersebut selesai. SA menerima keluhan-keluhan pelanggan dan memberikan informasi-informasi mengenai

tindakan apa yang harus dilakukan kepada keluhan yang dialami oleh kendaraan pelanggan tersebut.

SA berkewajiban membuat dan memberikan Surat Keterangan Penerimaan Kendaraan kepada pelanggan. Surat Keterangan Penerimaan Kendaraan, merupakan perjanjian standar/baku, berisi :

1. Permintaan pelanggan terhadap *service* yang akan dilakukan kepada mobil miliknya.
2. Estimasi suku cadang yang akan di pergunakan.
3. Rincian biaya keseluruhan yang harus dibayarkan oleh pelanggan.
4. Estimasi lamanya waktu yang diperlukan dalam pengerjaan.

Di dalam perjanjian tersebut tidak tercantum penjelasan mengenai risiko-risiko dan pertanggungjawaban ganti rugi oleh *dealer service* terhadap kemungkinan-kemungkinan, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan.

Di dalam proses perbaikan atau pemeliharaan berkala dapat muncul risiko-risiko yang terjadi, seperti kasus berikut ini;

“Jumat tanggal 5 September 2014 tepat pada pukul 09:00 WIT, bertempat di Kelapa Dua, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. *Dealer* Toyota yang biasa digunakan sebagai tempat *service* kendaraan pada jumat pagi terbakar, yang mengakibatkan satu unit mobil Toyota avanza milik konsumen musnah. Diduga penyebab kebakaran *dealer service* Toyota tersebut akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan dan mengenai tiner sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran oleh seorang kuli bangunan yang sedang bekerja merenovasi *dealer service*.”<sup>6</sup>

Dalam kasus ini, pemilik kendaraan dirugikan. Namun di dalam dokumen surat keterangan penerimaan kendaraan tersebut yang diberikan oleh SA kepada pelanggan sebagai perjanjian antara *dealer service* dan

---

<sup>6</sup> <http://papua.antaranews.com/berita/448060/gudang-service-mobil-toyota-di-jayapura-dilalap-api>. Diunduh 6 September 2015.

pelanggan tidak diatur mekanisme risiko-risiko yang akan timbul seperti ganti rugi.

Dalam hal ini perlu ditelusuri apakah terdapat asuransi, baik atas kendaraan milik pelanggan maupun atas bangunan *dealer service*, di mana terdapat kendaraan milik pelanggan yang ikut serta dilalap api di dalam *dealer service* tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Pada hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Resiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin/belum pasti akan terjadi (*Uncertainty of Occurrence & Uncertainty of Loss*), misalnya :<sup>7</sup>

1. Risiko terbakarnya bangunan dan/atau harta benda di dalamnya sebagai akibat sambaran petir, kelalaian manusia, arus pendek.

---

<sup>7</sup> Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Rajawali Pers, hlm 4.

2. Risiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas, kehilangan karena pencurian.
3. Meninggal atau cedera akibat kecelakaan, sakit.
4. Banjir, angin topan, badai, gempa bumi, tsunami.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ada skripsi yang membahas topik ini. Dari uraian di atas, perlu dikaji batasan pertanggungjawaban pihak *dealer service* terhadap terjadinya kerugian yang dialami pemilik kendaraan. oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dalam skripsi yang berjudul :

**Kedudukan Para Pihak Dan Pertanggungjawaban Dealer Service Atas Musnahnya Kendaraan Akibat Kebakaran Selama Proses Perbaikan Dan Pemeliharaan Berkala Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak (dalam hal ini para pihak *dealer service*, konsumen, pihak asuransi) terkait dengan pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan berkala kendaraan milik konsumen ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban *dealer service* atas musnahnya kendaraan akibat peristiwa kebakaran selama proses perbaikan dan pemeliharaan berkala ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji hubungan hukum antara para pihak (dalam hal ini para pihak *dealer service*, konsumen, pihak asuransi) terkait dengan pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan berkala kendaraan milik konsumen
2. Untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban *dealer service* atas musnahnya kendaraan akibat peristiwa kebakaran selama proses perbaikan atau pemeliharaan berkala.

### **D. Kegunaan Penulisan**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulis dan pembahas penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pertanggung jawaban pelaku usaha kepada pemilik kendaraan berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia yang berlaku.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dalam menggunakan jasa *service* mobil yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan solusi atas permasalahan yuridis yang terjadi, berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen.
- b. Memberikan wawasan bagi pelaku bisnis otomotif perihal kewajiban hukum yang mengikat dirinya dalam menjalankan kegiatan usaha.
- c. Memberikan masukan dan pengetahuan masyarakat perihal adanya perlindungan hak yang dijamin oleh undang-undang.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang akan dirumuskan. Hukum memiliki tiga tujuan di mana masing-masing tujuan berkedudukan sama, khususnya dalam penelitian ini tujuan kegunaan harus diimbangi dengan keadilan dan kepastian hukum dalam mengimplementasikan pengalihan risiko terhadap kerugian yang terjadi.

Dengan demikian, maka tujuan serta fungsi hukum dapat dirasakan

oleh masyarakat. Penyesuaian dan perubahan dalam kerangka hukum di Indonesia sangat penting dan diharapkan mampu memberikan kegunaan di masyarakat. **Satjipto Rahardjo** yang menyatakan:<sup>8</sup>

“peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”

Dalam hal ini, permasalahan yang akan dibahas adalah berkenaan dengan tanggungjawab *dealer service* atas musnahnya kendaraan milik konsumen akibat terjadinya kebakaran. Hal ini merupakan suatu bentuk perjanjian di mana para pihak memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang seimbang satu sama lain. **R. Subekti** menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”<sup>9</sup>

Berikut adalah kerangka pemikiran yang menjadi batasan penulisan skripsi ini :

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi “perjanjian” atau “persetujuan” sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Pandangan Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo* (Bahan Diskusi Mata Kuliah Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat). Oleh Turiman Fachturahman Nur. 2011.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, hlm. 122.

<sup>10</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, hlm 1.

Buku III KUH Perdata Pasal 1320 KUHPdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Dalam suatu bentuk perjanjian pada umumnya dikenal asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka. Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas- luasnya yang oleh undang- undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang- undang yang bersifat opsional.<sup>11</sup>

Akan tetapi dalam praktiknya ketentuan perjanjian antara pelaku usaha/ penyedia jasa dengan konsumen dicantumkan secara sepihak oleh salah satu pihak, maka perjanjian ini termasuk dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia*, Jakarta, hlm. 47.

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Perjanjian baku menurut **Sutan Remy Sjahdeini**, bahwa perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>12</sup>

Ciri- ciri dari suatu perjanjian baku antara lain :

1. Meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak ;
2. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang kedudukannya relatif lebih kuat dari pihak lain ;
3. Salah satu pihak sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian ;
4. Terdorong oleh kebutuhan terpaksa menerima isi perjanjian tersebut ;
5. Bentuknya tertulis dan telah dipersiapkan terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Di dalam pembuatan perjanjian harus memperhatikan asas keseimbangan. Menurut Ahmadi Miru keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena posisi produsen lebih kuat dibandingkan dengan konsumen.<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, posisi pemilik usaha lebih kuat jika dibandingkan dengan konsumen, sehingga seringkali pelaku usaha tidak bersedia menanggung risiko. risiko merupakan suatu masalah bagi siapa pun baik setiap pribadi atau organisasi yang selalu berusaha agar risiko yang

---

<sup>12</sup> Sutan Remi Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, hlm 66.

<sup>13</sup> Anus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, hlm. 25.

<sup>14</sup> Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004, hlm 129.

dialaminya tidak menimbulkan kerugian yang terlampau besar dan risiko timbul atau ada akibat dari adanya unsur ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun cara yang ditempuh ada 2 (dua), yaitu menanggung risiko itu sendiri atau dengan cara mengalihkannya pada pihak lain yang berperan khusus dalam menangani atau menanggung berbagi macam risiko, risiko tersebut dapat dialihkan melalui sarana yang disebut “asuransi”.

Definisi asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kebakaran atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran

---

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah*, Jakarta: makalah pada seminar ekonomi syariah di The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003, hlm. 26

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dirumuskan secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu menganalisis data tanpa rumusan matematis, sehingga menghasilkan gambaran dan penjelasan.

1. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum.<sup>17</sup>
2. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman menganalisa serta memahami permasalahan seperti peraturan per undang-undangan.
3. Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk mendukung data sekunder. Upaya untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah teknik komunikasi di mana pengumpulan data dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara responden dengan penulis untuk mengadakan tanya jawab secara lisan.

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyuwangi Publishing, 2011, hlm 56

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.78

4. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>18</sup>

5. Teknik analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>19</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm 54.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 98.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan disusun sebagaimana sistematika berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN,**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan ini, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang dipakai serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PENGATURAN PERJANJIAN DAN ASURANSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai berbagai tinjauan pustaka terkait identifikasi yang akan dibahas, antara lain mengenai ketentuan umum perjanjian menurut KUHPerdara dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

**BAB III : ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PERJANJIAN BAKU ANTARA PELAKU USAHA DEALER SERVICE DENGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA,**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan terhadap pemenuhan tanggungjawab oleh *dealer service* dalam hal ini pelaku usaha. kemudian akan dijelaskan secara terperinci terkait dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

**BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEALER SERVICE ATAS MUSNAHNYA KENDARAAN AKIBAT KEBAKARAN SELAMA PROSES PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN BERKALA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA,**

Dalam bab ini, analisis dan pemaparannya berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan atas musnahnya kendaraan akibat kebakaran pada saat proses *service* dan bagaimana

pertanggungjawaban *dealer service* terhadap adanya risiko tersebut.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN,**

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis akan memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

